TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BIDANG PERTANAHAN
DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Sudirman Mechsan

Abstract

The Basic Agrarian Law (5/1960) determines that land management should be placed under the authority of the central government. The purpose of which is to support the development of one unified national land law. In that sense too, the National Land Agency was established as central government body pursuant to Art. 2 BAL. Consequently, regional governments do not possess authority in land affairs unless specifically granted by the law. One of such laws granting land authorities to the regions had been Law 22/1999 on regional government which declared that land affairs are attributed powers of the autonomous regions. Metro city as autonomous region regulated its authority in land affairs by virtue of Municipal Regulation 1/2001. However, the central government by virtue of Presidential Decree 34/2003 on National Land Policy took back those land powers. Only a number of land authorities remain with the autonomous region.

I. PENDAHULUAN

Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka perhatian para pendiri Republik Indonesia ini terhadap pertanahan sangat serius, hal ini dapat dilihat dari pada pen-diri Republik ini memberikan prioritas penanganan masalah pertanahan dengan segera sehingga pemanfaatan, penggunaan, pengusahaan dan pemilikan tanah dapat memberikan sebesar-besarnya ke makmuran bagi seluruh rakyat. Untuk itu pemerintah bersama DPR menetapkan UU No. 5 Tahun 1960 yang di dalam Pasal 2 ditekankan bahwa tanah dikuasai oleh negara. Pengertian dikuasai di sini adalah bahwa negara yang akan mengatur dengan peraturan atas penyelenggaraan, persediaan, penggunaan, peruntukan serta pemanfaatan tanah di negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya di dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa soal agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar ada kesatuan hukum dalam bidang pertanahan yang bersifat nasional, daerah tidak boleh melakukan tindakan agraria kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Dibentuknya BPN ini sebagai instansi vertikal merupakan realisasi dari hak menguasai Negara atas bumi, air, ruangan angkasa serta kekayaan alam yang terkandung dalam tanahnya, karena tanah adalah bagian dari permukaan bumi. Dari sikap ini jelaslah bahwa wewenang agraria dalam sistem UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh me
lakukan tindakan kewenangan ag
raria jika tidak ditunjuk ataupun di
delegasikan wewenang oleh peme
rintah kepada daerah-daerah oto
nomi, ataupun lembaga pemerin
tahan atau kepala departemen
tertentu, ataupun kepada masya
rakat hukum adat.

DikeluarkannyaUU No. 22
Tahun 1999 tentang Otonomi Daear
rah, maka suka atau tidak suka bi
dang pertanahan menjadi kewe
nangan daerah, selanjutnya care
na peraturan pelaksanaan dari un
dang-undang tersebut sampai
dengan tanggal 1 Januari 2001
belum dibuat sedangkan undang-
undangnya telah diberlakukan, ma
ka pemerintah Kabupaten dan Ko
ta membentuk struktur organisasi
Badan Pertanahan Kota/Kabupa
ten. Setelah terbentuk susunan or
ganisasi Badan Pertanahan yang
baru yaitu di Kota dan Kabupaten,
dilanjutkan dengan pelantikan Ke
pala Dinas/Kepala Badan Per
tanahan serta diikuti dengan me
lantik Kasubdin dan Kasi Pertanah
an Kota/Kabupaten maka berarti
Badan Pertanahan Kota/Kabupa
ten tunduk pada Walikota/ Bupati
setempat.

Namun hal ini tidak berjalan
lama karena dikeluarkan Keppres
No. 62 tahun 2001 tentang Per
ubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 166 Tahun 2000 tentang
Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewe
nangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah
non Departemen di dalam Pasal 1
(6) sebagian tugas pemerintah
yang dilaksanakan oleh Badan
Pertanahan di daerah tetap meru
pakan kewenangan pemerintah pu
sat sampai dengan ditetapnya

seluruh peraturan perundang-un
dangan di bidang pertanahan, se
lambat-lambatnya 2 (dua) th. Ke
putusan Presiden ini menjadikan
masalah pertanahan kembali se
perti sedia kala yaitu kewenangan
pusat.

Dengan dikeluarkannya Un
dang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Otonomi Daerah sekaligus
merevisiUU No. 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah yang di
 dalam Pasal 14 (1) huruf (k) uru
san wajib yang menjadi kewenang
an pemerintah daerah untuk Kabu
paten/Kota merupakan urusan
yang berskala Kabupaten/Kota yai
tu pelayanan pertanahan.UU No.
32 Tahun 2004 menjadikan kewenan
nangan pertanahan merupakan
kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota terutama dalam pelayanan
pertanahan.

Takir menarik pada instansi
BPN yang semula merupakan in
stansi vertikal dijadikan kewenang
an otonomi daerah merupakan hal
yang cukup relevan untuk dianalisis
dan dikaji.

Berdasarkan uraian di atas,
ma kapermasalahan yang akan di
teliti adalah : "Bagaimanakah sta
tus BPN Republik Indonesia deng
an dikeluarkannyaUU No. 32 Ta
hun 2004 tentang Otonomi Daerah
?"

II. METODE PENELITIAN

Penelitian telahUU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ini bersifat deskriptif. Data
yang digunakan adalah data se
kunder yang berasal dari pustaka
berupa buku-buku literatur dan
kumpulan peraturan-peraturan

**III. PEMBAHASAN**


**IV. KEDUDUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL**


Tugas yang demikian luas tersebut di atas terlalu besar untuk di lakukan oleh suatu Dirjen pada suatu departemen, diperlukan suatu badan yang lebih tinggi yang berada di bawah kendali Presiden agar dapat melaksanakan tugas nya dengan otoritas seimbang. Untuk itu dalam dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan tugas membantu Presiden dalam menge lola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasar kan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang an lainnya yang meliputi pengatur an, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Presiden. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional ini merupakan instansi vertikal yang berada di Pusat, Propinsi serta Kabupaten dan Kota, dengan struktur organisasi yang berbeda serta kewenangan yang berbeda.
IV.1. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional

IV.1.1. Tingkat Pusat
Di tingkat pusat, Badan Pertanahan Nasional terdiri dari:
- Kepala BPN
- Inspektur Utama;
- Sekretaris Utama;
- Deputi I, Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan
- Deputi II, Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
- Deputi III, Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- Deputi IV, Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Deputi V, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

IV.1.2. Kanwil BPN Propinsi
- Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi
- Bagian Tata Usaha:
  1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2) Subbagian Kepegawaian
  3) Subbagian Umum dan Informasi
- Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan
  1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar
  2) Seksi Pemetaan Sistematik
  3) Seksi Pengukuran Bidang
  4) Seksi Survei Potensi Tanah
- Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
  1) Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan
  2) Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum
  3) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
- 4) Seksi Pendaftaran Tanah, Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT
- e. Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan
  1) Seksi Penataan Tanah
  2) Seksi Penataan Kawasan Tertentu
  3) Seksi Land Reform
  4) Seksi Konsiladi Tanah
- f. Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat
  1) Seksi Pengendalian Pertanahan
  2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
  1) Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
  2) Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Per tanahan

IV.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- Sub Bagian Tata Usaha
  1) Urusan Perencanaan dan Keuangan
  2) Urusan Umum dan Keuangan
- Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
  1) Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
  2) Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah
- Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
  1) Sub Seksi Penetapan Hak Tanah

94
2) Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
3) Sub Seksi Pendaftaran Tanah
4) Sub Seksi Peralihan, Pemberian Hak dan PPAT
5) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
   1) Sub Seksi Penatausahaan Tanah dan Kawasan Tertentu
   2) Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
6) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
   1) Sub Seksi Pengendalian Tanah
   2) Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7) Seksi Sengketa Tanah dan Perkara
   1) Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
   2) Sub Seksi Perkara Pertanahan

Struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional ini mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota mewakili instansi vertikal yang berada di daerah juga dengan kewenangan yang berbeda. Daerah tidak berhak membuat kebijakan dalam bidang pertanahan kecuali merupakan pelimpahan wewenang dari pusat.

V. STRUKTUR BADAN PERTANAHAN SETELAH OTONOMI DAERAH


Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri:

a. Kepala Dinas
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
   1) Sub Bagian Kepegawaian
   2) Sub Bagian Keuangan
   3) Sub Bagian Umum
c. Sub Dinas Tata Guna Tanah dan Tata Ruang, terdiri dari:
   1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna dan Tata Ruang Tanah
   2) Seksi Bimbingan Tata Guna dan Tata Ruang Tanah
d. Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah, terdiri dari:
   1) Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah
   2) Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah
   3) Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Konsolidasi
e. Sub Dinas Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari:
   1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan
   2) Seksi Pendaftaran Tanah Pertama
   3) Seksi Peralihan dan Pemberian Hak
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan dari Perda Kota Metro Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat...
Daerah merubah sifat dan dasar Bidang pertanahan yang semula merupakan kewenangan Pusat menjadi kewenangan daerah. Se
lain itu, Perda Kota ini tidak sepe
nuhnya berjanjikan karena Kantor
Pertanahan Kota Metro yang sifat
nya vertikal masih juga operasi
onal. Dinas Pertanahan Kota Met
ro dan Kantor Pertanahan Kota
Metro telah berbagi tugas dalam
bidang pertanahan. Hal ini dapat
dilihat dari adanya jabatan rang
cap yang dipegang oleh pegawai
pertanahan vertikal sekaligus juga
menjadi pegawai yang memegang
jabatan pada Dinas Pertanahan di
Kota Metro, maka terjadilah dualis
me dalam pelayanan di bidang
pertanahan.

Hal ini berjalan tidak lama ka
rena Pemda Kota Metro mengelu
arkan Perda Nomor 03 Tahun
2003 tentang Pembentukan, Su
sunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah. Di dalam Per
da ini tidak mengatur susunan or
ganisasi dan tata kerja perangkat
daerah di bidang pertanahan. Se
lain itu, di dalam Bab IX Ketentu
an Penutup Pasal (70) Perda Kota
Metro No. 03 Tahun 2003 menya
taken : "Dengan berlakunya Per
aturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 01
Tahun 2001 tentang Pembentuk
an, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah dinyata
kan tidak berlaku."

Pada tanggal 31 Mei 2003 di
tetapkan Keputusan Presiden Re
publik Indonesia Nomor 34 Tahun
2003 tentang Kebijakan Nasional
di Bidang Pertanahan. Pasal (2):
(1) Sebagian kewenangan Peme
rintah di bidang pertanahan
dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota
(2) Kewenangan sebagaimana di
maksud dalam ayat (1) adalah
: a. Pemberian izin lokasi
b. Penyelenggaraan
pengadaan tanah untuk ke
pentingan pembangunan
c. Penyelesaian sengketa ta
nah garapan
d. Penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan ta
nah untuk pembangunan
e. Penetapan subyek dan ob
yek redistribusi tanah, ser
ta ganti kerugian tanah-
tanah kelebihan maksimum
dan tanah absente
f. Penetapan dan penyelesai
an masalah tanah ulayat
g. Pemanfaatan dan penyele
saian masalah tanah kosong
h. Pemberian izin membuka
tanah
i. Perencanaan penggunaan
tanah wilayah Kabupaten/
Kota
(3) Kewenangan sebagaimana di
maksud dalam ayat (2) yang
bersifat lintas Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi dilaksana
kan oleh Pemerintah Propinsi
yang bersangkutan

Dengan ditetapkannya Kep
pres Nomor 34 Tahun 2003 ten
tag Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan, ini berarti bahwa se
mua persoalan pertanahan kewe
ngannya ada pada pemerintah
pusat kecuali yang di tetapkan pa
da Pasal (2) peraturan tersebut di
atas adalah pelimpahan kewe
ngan pusat pada daerah otono
di daerah Kabupaten/Kota.

Ini berarti kewenangan bidang pertanahan adalah wewenang Pemerintah Pusat, namun ada pelimpahan wewenang dalam bidang pertanahan hanya ada 9 bagian saja yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal (2) ayat (2) saja yang merupakan kewenang an pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

VI. PENUTUP

a. Kesimpulan

Bidang Pertanahan menurut sifatnya dan pada dasarnya ada lah merupakan tugas pemerintah pusat demikian dinyatakan di dalam penjelasan Pasal 2 UUPA, di bentuknya BPN ini sebagai realisasi bahwa BPN adalah instansi vertikal, pemerintah daerah tidak boleh melakukan tindakan kewenangannya agraria jika tidak diten juk atau pun didelengasikan wewenang oleh pemerintah kepada daerah-daerah otonomi, atau pun lembaga pemerintahan atau kepala departemen tertentu, atau pun kepada masyarakat hukum adat.

Dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang di dalam Pasal 11 menyatakan bahwa bidang pertanahan adalah kewenangan Kabupaten/Kota, namun UU ini dihapus oleh UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kewenangan bidang pertanahan yang merupakan bidang pelayanan saja yang merup akkan kewenangan Kabupaten/Kota. Ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan bahwa semua persoalan tanah kewenang annya ada pada pemerintah pusat kecuali yang ditetapkan di dalam Pasal (2) peraturan tersebut pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke pada daerah Kabupaten/Kota yaitu: a) izin lokasi; b) Penye lenggaraan tanah untuk kepentingan pembangunan; c) Penyelesaian an sengketa tanah garapan; d) Penyelesaian masalah ganti ke rugian dan santunan tanah untuk pembangunan; e) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan an maksimum dan tanah absen; f) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; g) Peman faatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; h) Pemberian izin membuak tanah; i) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

b. Saran

Dengan diim windahkannya 9 (sembilan) bidang pertanahan di harapkan pemerintah Kabupaten/Kota segera membentuk struktur organisasi yang berkaitan dengan bidang tersebut. Tindak lanjut dari pelimpahan tersebut hendaknya pemerintah daerah Kabupa
ten/Kota segera membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan hal tersebut sekaligus mengadakan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai kewenangan yang dilimpahkan tersebut kepada masyarakat setempat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Budi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta.


Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Keppres Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan.

Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.